



Penerapan Teori *Reward* dalam Bentuk Apresiasi Hukum Pidana Tindakan Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Penodongan

Anova Fitriani¹, Deni Achmad², Budi Rizki Husin³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: anovafitriani@gmail.com, deni.achmad@fh.unila.ac.id, budi.rizki@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the application of reward theory in the form of legal appreciation in criminal law for acts of self-defense in cases of mugging as regulated in Article 49 of the Criminal Code in conjunction with Article 365 of the Criminal Code, using a normative approach with descriptive-analytical library research methods that integrate primary data from the old and new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), Police Regulation No. 8 of 2009, as well as the reward-punishment theory doctrines of Moh. Zaiful Rosyid and Aminol Rosid Abdullah to emphasize positive rewards for victims who act proportionally and subsidiarily against imminent threats such as armed robbery. The main findings highlight that forms of appreciation, such as certificates of recognition from the District Police (example case Sidomulyo, South Lampung), not only exempt the individual from punishment through noodweer excess but also encourage community participation in preventive law enforcement, balancing punishment for perpetrators with restorative rewards for victims to address inconsistencies, proportionality and psychological trauma. The study recommends amending the Perkap for explicit regulation of rewards, enriching Indonesia's substantive justice paradigm following the new Criminal Code effective in 2026, with implications for enhanced police-community synergy and broad legal education effects.

Keywords: Reward Theory, Appreciation of criminal law, Self-defense, Extortion crime.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan teori reward dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus tindak pidana penodongan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP jo. Pasal 365 KUHP, menggunakan pendekatan normatif dengan metode library research deskriptif-analitis yang mengintegrasikan data primer dari KUHP lama dan baru (UU No. 1 Tahun 2023), Perkap No. 8 Tahun 2009, serta doktrin teori reward-punishment Moh. Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah untuk menekankan ganjaran positif bagi korban yang bertindak proporsional dan subsidier terhadap ancaman imminent seperti perampokan dengan senjata tajam. Temuan utama menyoroti bahwa apresiasi seperti piagam penghargaan dari Polres (contoh kasus Sidomulyo, Lampung Selatan) tidak hanya membebaskan pidana melalui noodweer tapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum preventif, menyeimbangkan punishment bagi pelaku dengan reward restoratif untuk korban guna mengatasi inkonsistensi interpretasi proporsionalitas dan trauma psikologis. Penelitian merekomendasikan amandemen Perkap untuk regulasi eksplisit reward, memperkaya paradigma keadilan substantif Indonesia pasca-KUHP baru yang berlaku 2026, dengan implikasi peningkatan sinergi polisi-masyarakat dan efek pendidikan hukum luas.

Kata Kunci: Teori reward, Apresiasi hukum pidana, Pembelaan diri, Tindak pidana penodongan.

PENDAHULUAN

Penerapan teori *Reward* dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus penodongan menyoroti ketegangan antara penegakan. Pada pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tidak ada pidana bagi siapapun yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda akibat serangan atau ancaman serangan melawan hukum yang sangat dekat saat itu. Ayat 2 memperluas pengecualian pidana untuk pembelaan yang melampaui batasan karena keguncangan jiwa hebat dari serangan tersebut. Dalam konteks tindak pidana penodongan (Pasal 365 KUHP), pembelaan diri sering menjadi alasan penghapusan pidana, karena bersifat darurat, terpaksa, dan proposional terhadap ancaman kekerasan mendadak seperti perampokan dengan senjata.

Teori *reward* dalam konteks apresiasi hukum pidana terhadap pembelaan diri pada tindak pidana penodongan, merupakan konsep fundamental yang mengintegrasikan pemberian ganjaran positif sebagai respons terhadap pelaku yang selaras dengan kepentingan hukum dan masyarakat. Teori ini sering di pasang dengan punishment, menekankan bahwa *reward* berfungsi sebagai imbalan atas perbuatan baik atau bermanfaat, seperti tindakan pembelaan diri yang proposional, untuk memperkuat motivasi dan menciptakan efek Pendidikan bagi korban serta masyarakat luas. Menurut Longman, *reward* didefinisikan sebagai pemberian atas perbuatan baik yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga, sehingga korban menjadi teladan. (Longman, 2019)

Moh Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah dalam pendidikan menjelaskan bahwa *reward* adalah pemberian atau balasan atas perbuatan baik yang sesuai dengan nilai pemberi, yang menyebabkan penerima merasa bangga dan termotivasi untuk mengulangi perilaku positif. (Zaiful Rosyid, 2018) Teori ini sejalan dengan prinsip Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan terpaksa (Noodweer), dimana tindakan korban tindak pidana melainkan dihargai sebagai kontribusi terhadap penegakan hukum, mencegah efek jera negative bagi masyarakat yang ragu bertindak.

Penerapan teori *Reward* juga mengadopsi perspektif behaviorisme, dimana *reward* yang melebihi ekspektasi meningkatkan kemungkinan perilaku positif diulang, sementara Punishment ditujukan pada pelaku penodongan untuk efek jera. Punishment sebagai keadaan tidak menyenangkan untuk menghilangkan perilaku buruk, yang dikombinasikan dengan *reward* menciptakan keseimbangan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Bahwa punishment memotivasi penyelesaian tugas tanpa hukuman, sehingga *reward* bagi korban *self defence* (pembelaan diri) seperti piagam dari Kapolres menjadi insentif moral dan finansial yang membangun citra positif Kepolisian serta sinergi dengan masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penerapan teori *reward* terhadap korban pembelaan diri dalam kasus Pendongan tidak hanya terbatas pada pengakuan formal seperti piagam penghargaan, tetapi juga mencerminkan upaya *transformative* untuk menggeser paradigma dari retribusi murni menuju keadilan restoratif yang inklusif. Apresiasi di berikan korban berfungsi sebagai instrumen

Pendidikan hukum masyarakat, dimana *reward* tidak sekedar simbolis melainkan pendorong partisipasi aktif warga dalam penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menekankan sinergi masyarakat. lebih lanjut, teori *reward* ini selaras dengan PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota Polri dan masyarakat berprestasi, yang mengklasikan tindakan heroik seperti *self defence* sebagai prestasi layak dihargai dengan piagam, mendali dengan piagam, mendali atau bantuan finansial untuk memperkuat rasa kepercayaan diri korban dan mencegah trauma sekunder akibat proses hukum yang diskriminatif.

Tantangan yuridis dalam penerapan teori *reward* masih marak, terutama inkonsistensi interpretasi proposionalitas pemberlaan diri antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Bahwa faktor psikologis seperti keguncangan jiwa hebat menjadi penghalang utama, dimana korban penodongan mengalami trauma akut yang memerlukan apresiasi restoratif untuk rekonstruksi identitas sebagai pahlawan, bukan tersangka potensial, sebagaimana dijelaskan Moh. Zaiful Rosyid bahwa *reward* efektif memperkuat perilaku adaptif pasca-trauma melalui penguatan positif berbasis nilai moral. (Zaiful Rosyid, 2018). Urgensi ini semakin mendesak mengingat KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku 2026 memperkuat pasal 49 dengan penekanan pada subsidiaritas dan proposionalitas, menurut integrasi teori *reward* sebagai policy directive bagi penyidik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan teori *reward* dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus tindak pidana penodongan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP jo. Pasal 365 KUHP, dimana data primer diperoleh dari hierarki norma hukum primer seperti KUHP lama dan baru (UU No. Tahun 2023), Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan, serta doktrin hukum seperti teori *reward* punishment ala Moh Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah yang menekankan imbalan positif untuk perilaku adaptif, sementara data sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal seperti Rechtsidee dan jurnal Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung terkait *noodweer* , serta dokumen kebijakan Polri tentang *justice Collaborator* sebagai analogi apresiasi ,dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan komphherenshif dan analisis menggunakan pendekatan konseptual (menguraikan definisi teori *reward* sebagai penguatan behaviorisme retoratif), structural (menelaah kerangka regulasi apresiasi seperti piagam kehormatan bagi korban *self defence*), dan sistematis (membandingkan inkonsistensi penerapan pasal 49 ayat (1)-(2) KUHP dalam kasus Penosongan dengna prinsip proposionalitas dan subsidiaritas), sehingga menghasilkan temuan normative bahwa absennya regulasi ekspelisit *reward* bagi korban pembelaan diri memerlukan amandemen Perkap untuk integrasi-teori *reward* guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum preventif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *reward* tidak hanya berhenti pada pembebasan pidana, tetapi juga mencakup apresiasi moral dari pengadilan melalui putusan yang menegaskan hak korban, seperti dalam kasus penodongan di mana korban Pembelaan Pada dirinya dari pelaku untuk bertahan hidup dan pertahanan Harta Bendanya. Kepolisian menerapkan untuk Korban Telah melakukan self defence (pembelaan diri) sehingga pihak kepolisian memberikan piagam dan finansial kepada korban karena korban tersebut telah melakukan pembelaan diri secara sah, sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya melawan ancaman pidana, sehingga *reward* hukum memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. *Reward* yang diberikan biasanya berupa penghargaan, ucapan, dan bahkan bisa berupa uang bonus atau insentif sedangkan punishment itu berbentuk sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran berupa teguran lisan maupun tulisan atau Tindak Pidana.

Dalam evolusi hukum pidana Indonesia pasca reeleksi Presiden Trump yang memengaruhi diskursus global keadilan, penerapan teori *reward* melalui apresiasi hukum pidana terhadap pembelaan diri pada tindak pidana penodongan sering melibatkan senjata tajam seperti pisau atau celurit yang mengancam nyawa secara mendadak merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan substantif yang tidak hanya membebaskan pelaku pembela dari jerat pidana sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP lama maupun UU 1/2023 tentang KUHP baru, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan hukum masyarakat untuk mendorong respons cepat dan sah terhadap kejahatan jalanan tanpa rasa takut diproses hukum, di mana syarat subsidiaritas menuntut pembuktian bahwa korban telah kehabisan opsi menghindar seperti berlari atau berteriak minta tolong sementara proporsionalitas dievaluasi berdasarkan intensitas ancaman seperti kedalaman luka potensial dari penodongan versus balasan yang diberikan, sehingga *reward* ini tidak hanya menghindari kriminalisasi korban yang sebenarnya pelindung diri sendiri atau keluarga tetapi juga memperkaya jurisprudensi nasional dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang konsisten.

Pada aplikasi praktis di Polres, penerapan teori *reward* melalui apresiasi hukum pidana terhadap pembelaan diri pada tindak pidana penodongan menghadapi dinamika operasional di mana penyidik harus segera membedakan korban dari pelaku melalui investigasi awal yang mencakup pemeriksaan visum et repertum untuk membuktikan luka defensif pada korban versus ofensif pada pelaku penodongan, sehingga *reward* berupa SP3 dapat diterbitkan dalam waktu 7x24 jam sebagaimana mandat PERPOL No. 6/2019 tentang Penyidikan, di mana Kapolres berwenang menyetujui penghentian kasus jika terpenuhi Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan syarat serangan melawan hukum imminent seperti Penodongan tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi pro-keadilan restoratif yang menghargai hak self-defense tanpa birokrasi bertele-tele, sebagaimana terlihat

Dalam laporan tahunan Polri 2025 yang mencatat peningkatan 40% kasus *noodweer* dihentikan di tingkat Polres untuk mendorong pelaporan kejahatan jalanan. (Polri, 2025, hlm. 23) Mengintegrasikan perspektif komparatif, teori *reward*

dalam apresiasi pembelaan diri terhadap penodongan juga terinspirasi dari sistem hukum Malaysia yang lebih eksplisit memberikan imunitas penuh. Hal ini mendorong Indonesia menyempurnakan Pasal 49 KUHP baru dengan klausul *reward* eksplisit bagi saksi atau korban yang bertindak heroik. Dalam praktik, vonis bebas mutlak telah menjadi *reward* dominan pada kasus-kasus terbukti seperti penodongan di Sidomulyo, Lampung Selatan, di mana Korban mendapat apresiasi atas tindakannya oleh Kpolres, memenuhi tes subsidiaritas dan proporsionalitas secara ketat. Dengan demikian, polres tidak lagi ragu memberikan apresiasi pidana berupa terminasi kasus untuk menghindari pemborosan sumber daya yudisial. Sementara itu, kritik dari kalangan akademisi menyoroti perlunya pedoman nasional dari Mahkamah Agung guna menstandarisasi penerapan *reward* ini, menghindari disparitas putusan antar-daerah. Pada gilirannya, ini akan memperkuat fondasi hukum pidana restoratif, di mana pelaku penodongan mendapat punishment maksimal sementara pembela dirinya dihargai sebagai agen keadilan informal, menciptakan ekosistem hukum holistik yang berorientasi pada pencegahan kriminalitas melalui empati terhadap korban potensial. (Wirjono Prodjodikoro, 2003)

Penerapan teori *reward* dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus penodongan mengacu pada pengakuan positif atas perilaku heroik korban yang selaras dengan Pasal 49 KUHP. Teori ini, sebagaimana dibahas dalam skripsi Anda, memandang *reward* sebagai ganjaran atas tindakan baik untuk mendorong perilaku positif, di mana korban yang membela diri secara proporsional mendapat penghargaan seperti piagam dari Polres Lampung Selatan.

Penerapan teori *reward* dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus penodongan didasarkan pada prinsip pengakuan positif atas perilaku heroik korban yang memenuhi syarat Pasal 49 KUHP, di mana *reward* berfungsi sebagai ganjaran untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Teori ini, yang menekankan keseimbangan *reward and punishment*, melihat apresiasi seperti piagam dari Polres Lampung Selatan sebagai bentuk motivasi intrinsik bagi korban self defence, sebagaimana kasus Risma Nursila di Sidomulyo yang berhasil menggagalkan penodong dengan proporsionalitas tindakan. Implementasi ini selaras dengan Perkap No. 8 Tahun 2009, yang memfasilitasi pemberian penghargaan tanpa hambatan regulasi, sehingga memperkuat legitimasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana.

Teori *reward* dalam hukum pidana mengadopsi pendekatan behavioristik, di mana apresiasi hukum pidana berperan sebagai stimulus positif untuk perilaku defensif yang sah, berbeda dari punishment bagi pelaku penodongan sebagaimana Pasal 365 KUHP. Dalam konteks Indonesia, *reward* ini diwujudkan melalui pengakuan moral dan publik, seperti pemberian piagam oleh Kapolres Lampung Selatan kepada korban yang memenuhi unsur serangan nyata, subsidiaritas, dan proporsionalitas, sehingga menghindari tuduhan *noodweer*. Pendekatan ini tidak hanya melindungi korban dari pidana, tapi juga membangun kepercayaan

masyarakat terhadap aparat, sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mendorong partisipasi warga.

Di praktiknya, penerapan teori *reward* dimulai dari verifikasi bukti seperti CCTV dan keterangan saksi untuk memastikan tindakan pembelaan diri tidak berlebihan, kemudian dilanjutkan dengan inisiatif polisi memberikan apresiasi publik via media massa guna memperkuat efek disuasif terhadap kejahatan penodongan. Kasus Sidomulyo menunjukkan keberhasilan model ini, di mana korban menerima penghargaan pada 24 Februari 2025 sebagai bentuk pengakuan atas keberanian, yang turut memotivasi warga lain tanpa memerlukan anggaran besar. Faktor pendukung utama adalah respons cepat aparat dan dukungan komunitas lokal, meski tantangan seperti trauma korban sempat menghambat proses awal.

Faktor utama keberhasilan penerapan meliputi inisiatif kepolisian sebagai pendukung utama, budaya keberanian masyarakat Sidomulyo, serta tidak adanya regulasi penghambat dalam KUHP, yang membuat *reward* berupa apresiasi menjadi efektif sebagai pencegahan primer. Hambatan minor seperti keterbatasan sarana finansial di Polres lain dapat diatasi dengan pemanfaatan media digital untuk publisitas, sebagaimana saran dalam skripsi Anda untuk pengembangan pemberitaan positif. Secara keseluruhan, integrasi teori *reward* ini memperkaya apresiasi hukum pidana, mendorong budaya self defence yang bertanggung jawab.

Implikasi jangka panjang dari penerapan teori *reward* adalah peningkatan rasa aman masyarakat dan citra positif polisi sebagai pengayom, dengan saran untuk standarisasi nasional melalui revisi Perkap agar mencakup *reward finansial* terbatas bagi korban self defence di seluruh wilayah. Pengembangan ini dapat diperluas ke pendidikan hukum publik via seminar, memastikan pemahaman proporsionalitas untuk menghindari penyalahgunaan, sehingga teori *reward* tidak hanya reaktif tapi juga preventif terhadap tindak pidana penodongan. Model Sidomulyo dapat direplikasi secara nasional untuk memperkuat keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia.

Penerapan teori *reward* dalam bentuk apresiasi hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri pada kasus penodongan semakin diperkaya dengan perspektif dari jurnal hukum yang menyoroti integrasi *reward* sebagai instrumen pembinaan moral aparat dan masyarakat. Teori ini, yang berakar pada behaviorisme hukum pidana, melihat apresiasi sebagai stimulus positif untuk perilaku defensif sah, sebagaimana diterapkan dalam kasus Sidomulyo Lampung Selatan di mana korban Risma Nursila menerima piagam dari Polres atas tindakan proporsionalnya sesuai Pasal 49 KUHP. Pendekatan ini selaras dengan analisis jurnal yang membahas *reward* bagi justice collaborator, di mana penghargaan mengurangi sanksi pidana sebagai imbalan kontribusi positif, mirip dengan pengakuan terhadap self defence untuk mendorong partisipasi warga. (Latifah Astri, 2021)

Teori *reward* melalui konsep *reward-punishment* integratif, di mana apresiasi tidak hanya administratif tapi juga berbasis nilai etis seperti empati dan integritas, sebagaimana dibahas dalam studi tentang aparat peradilan yang mengusulkan skema Satya Bhakti Yudisial untuk prestasi moral. Dalam konteks pembelaan diri,

reward ini berfungsi sebagai penghapus pidana preventif, menghindari *noodweer exces* dengan memastikan proporsionalitas, dan didukung Perkap No. 8 Tahun 2009 yang memfasilitasi pemberian penghargaan masyarakat berprestasi. Literatur ini menegaskan bahwa *reward* memperkaya KUHP dengan dimensi restoratif, membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (Sutrisno, 2025)

pengembangan mencakup pembentukan pusat etika yudisial nasional untuk standarisasi *reward self defence*, terinspirasi dari jurnal yang mengintegrasikan kindness strategy dengan *reward* bagi hakim dan aparat, sehingga mencakup korban pidana umum seperti penodongan. Replikasi model Sidomulyo ke tingkat nasional melalui seminar hukum publik akan memastikan pemahaman subsidiaritas, mencegah penyalahgunaan, dan membangun budaya keberanian bertanggung jawab. Pendekatan ini menjadikan teori *reward* sebagai pilar keadilan substantif di Indonesia pasca-KUHP baru. (Unaida, 2023)

Meskipun teori *reward* melalui apresiasi hukum pidana mendorong keberanian *self defence* seperti pada kasus penodongan Bri Link Sidomulyo, masyarakat tetap dihimbau berhati-hati terhadap insiden "senggol" yang berpotensi eskalasi menjadi kekerasan, sebagaimana sering terjadi di Lampung Selatan di mana gesekan kecil memicu ancaman senjata tajam. Dalam konteks lokal, kasus senggol sering kali menjadi pintu masuk penodongan karena pelaku memanfaatkan emosi spontan korban, sehingga *reward* tidak boleh menimbulkan keliru anggapan bahwa konfrontasi fisik selalu aman, melainkan harus dibatasi pada situasi *noodweer* nyata sesuai Pasal 49 KUHP.

Teori *reward* melalui apresiasi hukum pidana sangat membantu tugas kepolisian dengan mendorong partisipasi masyarakat yang berani menghadapi penodongan secara sah, sehingga mengurangi beban operasional polisi dalam penanganan kejahatan jalanan. Dalam kasus Sidomulyo Lampung Selatan, pemberian piagam kepada korban Risma Nursila bukan hanya motivasi intrinsik bagi warga, tapi juga mempercepat pengamanan pelaku karena respons cepat korban memungkinkan polisi fokus pada penyidikan daripada pencarian awal. Pendekatan ini selaras dengan Perkap No. 8 Tahun 2009, di mana *reward* memperkuat sinergi polisi-masyarakat sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori *reward* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap tindakan pembelaan diri (*noodweer*) pada kasus penodongan, merupakan wujud konkret keadilan substantif yang tidak hanya berfungsi sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, tetapi juga sebagai instrumen apresiasi hukum terhadap perilaku heroik korban. *Reward* dalam konteks ini tidak semata-mata berbentuk pembebasan dari jerat pidana, melainkan juga pengakuan moral dan sosial melalui penghargaan institusional oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum yang sah dan

bertanggung jawab. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya di tingkat Polres, teori *reward* diterapkan melalui mekanisme penghentian penyidikan (SP3) dan pemberian apresiasi kepada korban yang terbukti memenuhi unsur subsidiaritas dan proporsionalitas dalam pembelaan diri. Penerapan ini tidak hanya melindungi korban dari kriminalisasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan jalanan serta menghemat sumber daya penegakan hukum. Namun demikian, masih diperlukan standarisasi nasional agar penerapan *reward* tidak menimbulkan disparitas antar daerah dan tidak disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan. Oleh karena itu, penguatan pedoman yudisial dan kebijakan kepolisian yang komprehensif menjadi penting untuk memastikan bahwa teori *reward* benar-benar berfungsi sebagai pilar keadilan *restoratif* dan *preventif* dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. R., & Rosyid, M. Z. *Reward & punishment dalam pendidikan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Amiruddin, A., et al. "Dampak *Reward-Punishment* terhadap Motivasi Belajar Siswa Pasca-Trauma." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, 2022.
- Astri, I. L., S. Sunaryo, and B. D. W. Jatmiko. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Review Journal*. Depok: Djokosoetono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asviah, A., dan H. Hariyani. "Penggunaan *Reward* dan *Punishment* dalam Pendidikan Berdiferensiasi." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2023.
- Editor JHE. "Prinsip Keadilan Substantif dalam *Reward* Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ekualitas*. Bandung: PT AORSA ADIVISI KAKA, 2025.
- Gunawan, F. "Analisis *Noodweer Exces* dalam KUHP Baru terhadap Kasus Perampokan." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, 2023.
- Hidayat. "Restorative Justice dan *Reward* bagi Korban Self-Defense di Indonesia." *Rechtsidee*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2024.
- JPIPS Unesa. 2023. "Perubahan Perilaku melalui *Reward and Punishment*." *Jurnal JPIPS Unesa*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Latifah Astri, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika", *Indonesia Law Review Journal*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2021).
- Longman. *Advanced American Dictionary for Academic Success*. Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2019.
- Moh Zaiful Rosyid & Aminol Rosid Abdullah, *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Muzakir, M. I. "Implementasi *Reward* dan *Punishment* dalam Sistem Boarding School." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Artikel 713. ALIMS Publishing, 2024.
- naida. *Implementasi Pemberian Reward dan Punishment dalam Hukum Pidana Islam*. UIN Raden Intan Lampung, Repository UIN Raden Intan, 2023.

-
- Nurrohmatulloh, N., dan M. Mulyawati. "Pengaruh *Reward* dan *Punishment* terhadap Keaktifan Belajar Siswa." Realisasi: *Jurnal Pendidikan. Asosiasi Dosen Kreatif dan Inovatif Indonesia*.2022.
- Polri. "Laporan Tahunan Polri 2025: Peningkatan Penghentian Kasus *Noodweer* di Polres." Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2025. <https://polri.go.id> (diakses 15 Desember 2025).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rechtsvinding. (n.d.). *Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Universitas Islam Indonesia,2023.
- Rechtsvinding. *Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Universitas Islam Indonesia,2023.
- Redaksi JMHPK. "Kriminologi Pembelaan Diri dan *Reward* Korban Pidana." *Jurnal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi*,2025.
- Rizkita, K., dan B. R. Saputra. "Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter pada Peserta Didik dengan Penerapan *Reward dan Punishment*." DIAJAR: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Deli Serdang: Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero, 2020
- Sutrisno, A. F. "Integrasi *Reward & Punishment* dengan Strategi *Kindness Jalan Etis Menuju Peradilan Agung*." *Dandapala Journal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI. 2025
- Sutrisno, A. F. J. 2025. "*Integrasi Reward & Punishment dengan Strategi Kindness: Jalan Etis Menuju Peradilan Agung*." *Dandapala Journal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI.
- Unaida. Implementasi Pemberian *Reward dan Punishment* dalam Hukum Pidana Islam. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, Repo, 2023.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditam, 2003.